

**DAMPAK PERDAGANGAN SENJATA INGGRIS KE ARAB SAUDI  
TERHADAP KONFLIK YAMAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana di Departemen Ilmu  
Hubungan Internasional**

**Oleh:**

**MUHAMMAD KEMAL HAQ**

**E13116310**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**DAMPAK PERDAGANGAN SENJATA INGGRIS KE ARAB SAUDI  
TERHADAP KONFLIK YAMAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

di Departemen Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Oleh:

**MUHAMMAD KEMAL HAQ**

**E13116310**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DAMPAK PERDAGANGAN SENJATA INGGRIS KE ARAB SAUDI TERHADAP KONFLIK YAMAN

N A M A : MUH. KEMAL HAQ

N I M : E13116310

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 3 Maret 2023

Mengetahui :

Pembimbing I,



**Agussalim, S.IP, MIRAP**  
NIP. 197608182005011003


Pembimbing II,



**Bama Andika Putra, S.IP, MIR**  
NIK. 199112172018073001

Mengesahkan :

Ketua Departemen Hubungan Internasional,



**Prof. H. Darwis, MA., Ph.D.**  
NIP. 196201021990021003

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : DAMPAK PERDAGANGAN SENJATA INGGRIS KE ARAB SAUDI TERHADAP KONFLIK YAMAN

NAMA : MUH. KEMAL HAQ

NIM : E13116310

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis, 16 Februari 2023.

Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Kemal Haq  
NIM : E13116310  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

### **DAMPAK PERDAGANGAN SENJATA INGGRIS KE ARAB SAUDI TERHADAP KONFLIK YAMAN**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi/tesis/disertasi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar 16 Februari 2023

Yang menyatakan  
  
(Muhammad Kemal Haq)

## **ABSTRAK**

**MUHAMMAD KEMAL HAQ**, “Dampak Perdagangan Senjata Inggris Ke Arab Saudi Terhadap Konflik Yaman” Dibawah bimbingan Agussalim, S.IP, MIRAP selaku pembimbing I dan Bama Andika Putra, S.IP, MIR Selaku pembimbing II, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dampak perdagangan senjata Inggris ke Arab Saudi terhadap konflik Yaman pada aspek ruang, struktur, konflik, dan teritorial dan untuk mengetahui dampak dari situasi, dan manifestasi perdagangan senjata Inggris ke Arab Saudi terhadap konflik Yaman. Dalam mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian analitis dengan menggunakan data yang diperoleh melalui studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Inggris dalam konflik Yaman secara tidak langsung mendukung Arab Saudi melakukan intervensi yang mengakibatkan konflik di Yaman mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya untuk memperhatikan sistem perdagangan senjata mereka dan wujud intervensi Arab Saudi terhadap konflik Yaman bersinggungan dengan ideologi sunni yang melemah di Timur Tengah akibat ajaran syiah yang semakin berkembang dan ingin mendominasi wilayah Timur Tengah

## **ABSTRACT**

**MUHAMMAD KEMAL HAQ**, "The Impact of British Arms Trade to Saudi Arabia on the Yemen Conflict" Under the guidance Agussalim, S.IP, MIRAP as supervisor I and Bama Andika Putra, S.IP, MIR as supervisor II, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to determine and explain the impact of the British arms trade to Saudi Arabia on the Yemen conflict on the spatial, structural, competition, and territorial aspects and to determine the impact of the situation, and the manifestations of the British arms trade to Saudi Arabia on the Yemen conflict. In achieving these objectives, the research method is an analytical research method using data obtained through literature study.

The results of this study indicate that Britain's involvement in the Yemen conflict indirectly supports Saudi Arabia in intervening which results in a significant increase in the conflict in Yemen, especially to pay attention to their arms trading system and the form of Saudi Arabia's intervention in the Yemen conflict intersects with the weakened Sunni ideology in the Middle East due to Shia teachings which are growing and want to dominate the Middle East region

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....   | <b>1</b>   |
| <b>HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI</b> .....  | <b>3</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....  | <b>4</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>5</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>7</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....  | <b>8</b>   |
| <b>DAFTAR GRAFIK</b> .....  | <b>9</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....   | <b>10</b>  |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....  | <b>11</b>  |
| A. Latar Belakang .....   | 11         |
| B. Rumusan Masalah .....  | 16         |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....   | 16         |
| D. Kerangka Konseptual .....  | 17         |
| E. Metode Penelitian.....   | 22         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....  | <b>24</b>  |
| A. Arms Trade Treaty .....  | 24         |
| B. Konflik Internasional .....  | 37         |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM</b> .....  | <b>47</b>  |
| A. Konflik Yaman.....   | 47         |
| B. Perdagangan Senjata Inggris ke Arab Saudi .....  | 66         |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....  | <b>84</b>  |
| A. Dampak perdagangan senjata Inggris ke Arab Saudi terhadap konflik<br>Yaman pada aspek ruang, struktur, konflik, dan teritorial ..... | 84         |
| B. Dampak situasi dan perdagangan senjata Inggris ke Arab Saudi terhadap<br>konflik Yaman.....  | 106        |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....  | <b>111</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....   | <b>113</b> |



## DAFTAR GAMBAR

|   |            |
|---|------------|
| <b>Gambar 3.1. Peta Negara Yaman.....</b>                                     | <b>48</b>  |
| <b>Gambar 3.2. Peta Negara Arab Saudi .....</b>                               | <b>53</b>  |
| <b>Gambar 3.3. Peta Kekuasaan Pemerintah Yaman dan Kelompok Houthi ....</b>   | <b>54</b>  |
| <b>Gambar 3.4. Peta Populasi Negara Tetangga, Teluk Aden, Laut Merah.....</b> | <b>56</b>  |
| <b>Gambar 3.5. Peta Konflik Yaman .....</b>                                   | <b>57</b>  |
| <b>Gambar 4.1. Peta Kota Taiz, Yaman .....</b>                                | <b>89</b>  |
| <b>Gambar 4.2. Peta Area Kontrol.....</b>                                     | <b>101</b> |
| <b>Gambar 4.3. Peta Zona Kontrol Yaman.....</b>                               | <b>103</b> |
| <b>Gambar 4.4. Peta Waktu Serangan Udara Koalisi Arab Saudi .....</b>         | <b>105</b> |

## DAFTAR GRAFIK

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Grafik 3.1. Persentase Ekspor Senjata 5 Negara Besar .....</b> | <b>64</b> |
| <b>Grafik 3.2. Estimasi Ekspor Pertahanan Global .....</b>        | <b>65</b> |
| <b>Grafik 3.3. Nilai Impor Berdasarkan Wilayah .....</b>          | <b>66</b> |
| <b>Grafik 3.4. 10 Negara Importir Pertahanan Teratas.....</b>     | <b>67</b> |
| <b>Grafik 3.5. Total Ekspor Pertahanan Inggris .....</b>          | <b>68</b> |

## DAFTAR TABEL

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Tabel 3.1. Kronologis Konflik Yaman.....</b>                   | <b>64</b> |
| <b>Tabel 3.2. Data Lisensi Ekspor Berdasarkan Peringkat .....</b> | <b>80</b> |

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam dunia internasional hubungan antar satu negara dengan negara lain merupakan suatu hal yang biasa dan akan terus terjadi, hal ini dikarenakan setiap negara memiliki aspek ketergantungan kepada negara lain baik dari sudut pandang politik, ekonomi, pertahanan negara, sosial budaya, dan bidang lainnya. Dengan adanya ketergantungan tersebut maka setiap negara saling bertukar sumber daya yang ada disetiap negara masing-masing yang melibatkan berbagai aktor yang saling berinteraksi. Hubungan tersebut dapat berupa bilateral, multilateral, maupun regional. Namun hal tersebut dapat menyebabkan berbagai faktor yang mendorong dinamika hubungan antar negara menjadi kompleks baik secara internal maupun eksternal.

Perdagangan senjata dalam dunia internasional menjadi hal yang paling banyak diperbincangkan, ketika negara-negara besar di eropa melakukan perdagangan senjata ke negara konflik. Hal ini tentunya akan di manfaatkan oleh negara sekitar yang berkonflik untuk mengirimkan bantuan senjata sebagai bentuk dukungannya dengan memanfaatkan polemik yang terjadi di negara tersebut. Selama beberapa waktu Sebagian negara-negara besar di eropa melakukan kerja sama perdagangan senjata ke berbagai negara tidak terkecuali Inggris.

Inggris merupakan salah satu negara yang tercatat sebagai eksportir terbesar di dunia selain itu Inggris sebagai negara yang menginisiasi penandatanganan terkait perjanjian perdagangan senjata di sidang majelis PBB pada tahun 2013. Merujuk kepada data sipri.org, Inggris berada di urutan ke 6 dalam daftar eksportir senjata mayor terbesar di tahun 2014-2018 dengan pangsa pasar sebesar 4,2% di seluruh dunia. Sedangkan publikasi dari pemerintah Inggris sendiri menyebutkan bahwa Inggris merupakan salah satu eksportir barang-barang pertahanan paling sukses di dunia dan menempati urutan ke 2 di dunia dalam rentang waktu 10 tahun (Relytanti, 2020). Salah satu negara yang menjadi destinasinya adalah Arab Saudi. Arab Saudi merupakan negara kedua yang menjadi prioritas dalam perdagangan senjata yang dilakukan oleh Inggris. Pada dasarnya perdagangan senjata Inggris ke Arab Saudi tidak dilarang, namun permasalahan yang timbul justru penggunaan senjata yang digunakan oleh Arab Saudi dalam keterlibatan negara tersebut dalam konflik Yaman.

Arab Saudi merupakan negara yang terletak di Kawasan Timur Tengah dan menjadi salah satu negara yang masih menggunakan sistem monarki, Arab Saudi merupakan negara yang menjadi importir senjata terbesar di dunia pada tahun 2016-2020. Berdasarkan laporan *Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)* proporsi impor senjata Arab Saudi mencapai 11,5% dari total impor diseluruh dunia Adapun nilai tersebut mencapai 16,1 miliar *SIPRI TIV* dalam beberapa tahun terakhir (Databoks, 2021). Dalam politik luar negeri kerajaan Arab Saudi dibagi menjadi 4 kawasan, yaitu kawasan teluk, negara-negara Arab, Islam, dan internasional dan kawasan tersebut memiliki fokusnya masing-masing. Di

kawasan teluk Arab Saudi memberikan perhatian karena kesamaan dan kedekatan satu sama lain, di negara-negara Arab fokus utamanya berupa semangat persaudaraan akibat yang terjadi, Islam menjadi fokus ketiga dari kerjaan Arab Saudi untuk mewujudkan hubungan lebih luas negara-negara Islam, internasional menjadi fokus terakhir Kerajaan Arab Saudi dengan menjalin kerja sama dengan negara-negara non-muslim seperti Inggris dan negara-negara dari Uni Eropa lainnya (Yulia, 2020).

Yaman merupakan salah satu negara yang terletak di Jazirah Arab bagian Timur Tengah yang terbagi atas dua wilayah yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan. Dari pembagian wilayah tersebut, Yaman memiliki perbedaan ideologi dan juga aliran Islam yang berbeda, dimana Yaman bagian Utara menganut paham Syiah sedangkan Yaman Selatan menganut paham Sunni. Dari perbedaan tersebut menyebabkan Yaman Utara dan Selatan sulit untuk dipersatukan. Sampai saat ini konflik senjata yang terjadi di Yaman terus belum menemukan titik perdamaian. Ini merupakan efek dari peristiwa *Arab Springs*. Arab Springs adalah Secara garis besar apa yang disebut sebagai *Arab Spring* adalah istilah barat untuk menyebut kondisi dimana negara-negara Arab memulai transisi dimana yang awalnya adalah negara dengan sistem monarki menuju sistem demokrasi (Sahide, 2020). Buku Dr. Ahmad Sahide, dosen Hubungan Internasional Program Magister (HIPM) menyebutkan bahwa hal yang sangat mendasar yang mendasari terjadinya *Arab Spring* ini adalah kondisi masyarakat negara-negara Arab dan Timur Tengah yang menuntut kehidupan yang demokratis sejak tahun 1990-an yang mana hal tersebut secara tidak langsung menjadi bola salju bagi pemerintah negara-negara tersebut

(Ahmad Sahide, 2020). Perang Yaman adalah konflik berkelanjutan yang pertama terjadi pada 2015. Perang yang disebut Perang Saudara Yaman ini melibatkan dua faksi: Abdrabbuh Mansur Hadi memimpin pemerintah Yaman dan gerakan bersenjata Houthi, bersama dengan para pendukung dan sekutu mereka. Keduanya mengklaim sebagai pemerintah resmi Yaman (Wulandari, 2021).

Sebagaimana yang diketahui bahwa kerja sama perdagangan senjata yang dilakukan oleh Inggris dan Arab Saudi telah berlangsung lama dan terjalin cukup lama selama seabad terakhir. Hal itu dilakukan sebagai hubungan berpola symbiosis yang masing-masing pihak saling bekerja sama dalam berbagai kepentingan serta mengambil keuntungan yang didapatkan. Statistik menunjukkan bahwa Inggris adalah salah satu negara yang selalu melakukan ekspor peralatan militer kepada Arab Saudi, dan itu menjadikan Arab Saudi sebagai pasar prioritas Inggris dengan lisensi ekspor senjata ke negara tersebut, termasuk ekspor pesawat tempur dan bom udara. Ada beberapa hal yang sempat disoroti oleh dunia internasional dari perdagangan kedua negara tersebut yakni keterlibatan Arab Saudi dalam konflik yang terjadi di Yaman. Dalam beberapa kasus keterlibatan Arab Saudi dalam konflik tersebut menimbulkan korban sipil dan kerusakan infrastruktur yang penting di Yaman dengan menggunakan senjata buatan Inggris (Paganio, 2020).

Perdagangan senjata bukan hanya bisnis saja. Interaksi banyaknya produksi senjata di suatu perang dan hubungan internasional karena berdampak pada nyawa manusia di seluruh dunia. Menurut mantan jenderal NATO Sir Rupert Smith dalam buku yang ditulisnya “the utility of force” konflik akan selalu mungkin menjadi elemen utama dalam Human Society (Fachriana, 2021). Seperti yang dikatakan

Oxfam, transfer senjata saja tidak bisa menimbulkan konflik bersenjata. Namun, jika dari penelitian ekstensif menunjukkan bagaimana ketersediaan dan akses ke senjata dan amunisi konvensional dapat memperburuk, mengintensifkan, dan memperpanjang kekerasan bersenjata, inilah mengapa perdagangan senjata menjadi masalah serius.

Perdagangan senjata akan berdampak sangat besar pada setiap negara, setiap negara sudah pasti akan mengantisipasi segala sesuatu yang akan terjadi. Namun dalam hal ini tidak akan mudah meskipun negara melakukan segala cara untuk menghindari segala bentuk konflik pasti ada saja negara yang selalu ingin berkonflik. Secara teori konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak melebur kedalam dunia sosial sekelilingnya.

Tetapi dalam praktiknya perdagangan senjata selalu menimbulkan konflik baik itu konflik didalam masyarakat maupun konflik dengan negara lain karena perdagangan senjata menjadi sarana yang mudah bagi masyarakat atau negara lain untuk melakukan konfrontasi langsung tanpa memedulikan akibat atau dampak dari tindakannya yang dilakukan sekalipun perdagangan senjata untuk memperkuat suatu negara ataupun untuk mempertahankan kedaulatan negaranya sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai dampak perdagangan senjata yang melibatkan Inggris dan



Arab Saudi terhadap konflik yang terjadi Yaman dalam bentuk skripsi dengan judul **“Dampak Perdagangan Senjata Inggris Ke Arab Saudi Terhadap Konflik Yaman”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pembahasan yang telah diuraikan, untuk memudahkan penelitian ini, penulis akan memberikan batasan penelitian dan berfokus pada dampak perdagangan senjata yang dilakukan kedua negara terhadap konflik yaman.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana dampak perdagangan senjata Inggris ke Arab Saudi terhadap konflik di Yaman pada aspek ruang, struktur, konflik, dan teritorial?
2. Bagaimana indikasi dampak dari situasi perdagangan senjata Inggris ke Arab Saudi terhadap konflik di Yaman ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**


1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak perdagangan senjata Inggris ke Arab Saudi terhadap konflik Yaman pada aspek ruang, struktur, konflik, dan teritorial
2. Untuk mengetahui dampak dari situasi, dan manifestasi perdagangan senjata Inggris ke Arab Saudi terhadap konflik Yaman.

## **2. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih, dapat dijadikan penelitian, dan dapat dijadikan bahan perbandingan studi terkait bagi pembengan studi Hubungan Internasional kedepannya.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman lebih kepada mahasiswa atau akademisi terkait perdagangan senjata Inggris-Arab Saudi.

## **D. Kerangka Konseptual**

Dalam penilitian ini, penulis akan menggunakan konsep *Arms Trade Treaty*, Konflik Internasional, dan Konflik sosialkultural. Konsep Perdagangan Internasional akan menjadi acuan dalam proses perdagangan senjata Inggris ke Arab Saudi dan Konflik Internasional akan menjadi jembatan yang akan menjelaskan peran kedua negara dalam dunia Internasional. Dan Konflik Sosial akan digunakan menjadi konsep terakhir untuk menjelaskan dampak dari perdagangan senjata Inggirs ke Iran terhadap konflik yaman.



## 1. Arms Trade Treaty

Konsep pertama yang digunakan oleh penulis adalah konsep *Arms Trade Treaty*. *Arms Trade Treaty* atau ATT merupakan sebuah perjanjian perdagangan senjata yang telah ditanda-tangani oleh berbagai negara untuk mengatur peredaran dan dampak penggunaan senjata konvensional. Kepemilikan senjata oleh militer dan negara memang sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara, namun disisi lain semakin meningkatnya jumlah senjata yang beredar diberbagai negara baik legal maupun ilegal menjadi sebuah ancaman untuk stabilitas negara. Sebab senjata konvensional yang saat ini digunakan menjadi instrument utama sebuah negara untuk melakukan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Adanya penggunaan senjata ini menyebabkan negara dapat melakukan tindakan tertentu yang bersifat memaksan untuk mencapai tujuan, serta posisi tawar

sebagai negara yang memiliki kuasa diantara negara lain. Seperti yang dilakukan oleh militer, dan kelompok pemberontak atau separatis, sehingga keberadaan senjata ini digunakan sebagai perangkat instan dalam mencapai tujuan tertentu. Hal ini menyebabkan peredaran senjata di pasar gelap maupun pasar internasional dalam jumlah yang besar, semakin meningkat dan sulit untuk dikendalikan. Tentunya hal ini menjadi sebuah fenomena baru di level masyarakat internasional.

Kurangnya aturan yang mengatur terkait peredaran dan penyalahgunaan senjata di beberapa negara meskipun telah mendapatkan teguran dan embargo dari PBB. Sebagaimana yang terjadi pada Arab Saudi yang dengan mudah mendapatkan senjata konvensional melalui Kawasan Timur Tengah dan dari luar Kawasan Timur Tengah seperti Inggris dan US.

Menurut Robert O'Connell (1989) "*Weapons are among men's oldest and most significant artefacts*" (Giacca, 2018). Istilah senjata dan senjata sering dianggap sinonim. Tapi sebenarnya, dalam istilah sehari-hari, senjata didefinisikan sebagai "alat serangan dalam perang": senjata. maka dari itu penulisan akan menggunakan definisi menurut Robert O'Connell sebagai acuan karena dampak dari perdagangan senjata bisa mengakibatkan perang.

## **2. Konflik Internasional**

Konsep kedua yang digunakan oleh penulis adalah konsep Konflik Internasional. Konflik merupakan suatu perdebatan, perbedaan pandangan atau bahkan bisa disebut dengan pertentangan dalam bentuk fisik yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum untuk mempertahankan nilai yang diperjuangkannya (Surbakti, 1992). Secara Etimologi konflik berasal dari kata “*CON*” yang berarti bersama dan “*FLIGERE*” yang berarti benturan atau bisa dikatakan tabrakan (Setiadi, 2011). Konflik Internasional adalah konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara. Menurut Holsti konflik Internasional merupakan akibat pertentangan antara tuntutan yang dimiliki oleh negara yang satu dengan kepentingan negara yang lain. Lebih jauh Holsti melihat konflik internasional berdasarkan 4 komponen yaitu: negara yang terlibat konflik, masalah yang terjadi, sikap dan Tindakan negara yang terlibat konflik.

Masalah yang terlibat konflik pemicunya disebabkan karena adanya kesenjangan ekonomi dan pembangunan pada setiap negara, Adapun masalah yang terjadi karena disebabkan karena permasalahan tentang ras, agama, dan politik. Hal itu justru melibatkan sikap dari negara-negara yang tidak setuju untuk melakukan pembelaan yang mengatasnamakan HAM. Banyak nya tindakan yang dapat diambil oleh suatu negara yang tidak setuju sering kali juga menimbulkan masalah baru didalam internal negara itu sendiri, hal ini dipengaruhi karena konflik sosialkultural yang mengakibatkan pola pikir pemerintahan negara dan masyarakat terkadang sangat berbeda.

Seperti yang diketahui keterlibatan Arab Saudi memperburuk situasi dalam konflik Yaman yang semula konflik ini hanya menjadi konflik internal Yaman menjadi konflik internasional yang berujung bencana kemanusiaan. Negara-negara yang tidak setuju beranggapan bahwa keterlibatan Arab Saudi dalam konflik tersebut didasarkan karena hubungan politik dengan Presiden Yaman dan hal itu dapat mengakibatkan perseteruan dengan negara-negara lain. Namun, Arab Saudi beranggapan bahwa keterlibatannya dalam konflik Yaman itu karena Presiden Yaman saat itu meminta bantuan. Demikian dari konflik yang terjadi beberapa negara yang tidak setuju mengambil Tindakan dengan mengangkat kasus tersebut ke dewan PBB untuk dijadikan sebagai pertimbangan pertahanan internasional.

### **3. Konflik Sosial**

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Dalam pengertian lain, konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan beberapa orang atau kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan (Dwi Narwoko J, 2005). Konflik sosial sangat berkaitan erat dengan masyarakat dan juga negara, terlebih lagi negara memiliki kekuasaan dan otoritas untuk mengatur dan menguasai masyarakatnya. Peranan konflik sosial ini sangatlah jelas terutama antara kelompok-kelompok dan kelas-kelas dalam masyarakat.

Ketimpangan menjadi faktor utama terjadinya suatu konflik sosial dalam masyarakat, hal itu memicu perdebatan sampai pertengkaran karena beberapa masyarakat digolongkan sebagai kelas pekerja/buruh, Thomas Hobbes mengemukakan bahwa pada dasarnya dorongan utama dari Tindakan manusia diformulasikan sebagai berikut: pada tingkatan pertama manusia dengan keingannya terus-menerus dan kegelisahannya akan kekuasaan setelah berkuasa, artinya rasa ingin berkuasa akan berhenti bilamana sudah masuk liang kubur. Hal ini terwujud dalam dua hal, seorang raja dan problematiknya karena keinginan untuk berkuasa adalah sesuatu hal yang tak pernah mengalami kepuasan.

Dampak dari perdagangan senjata Inggris ke Arab Saudi akan mengakibatkan konflik sosial di Yaman akan semakin besar karenanya perlu dipahami bagaimana cara mencegah agar konflik sosial bisa mereda tanpa mengganggu perdagangan senjata antara Inggris dan juga Iran. Maka penulis akan menggunakan definisi Thomas Hobbes sebagai acuan untuk menjelaskan dampak yang terjadi akibat perdagangan senjata Inggris ke Iran.

## **E. Metode Penelitian**

## **1. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, dan menganalisis fakta-fakta terkait dampak perdagangan senjata Inggris ke Arab Saudi terhadap konflik yaman.

## **2. Jenis Data**

Data yang digunakan penulis dalam proposal ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari karya-karya ilmiah atau jurnal, studi literatur dan bahan bacaan, kumpulan artikel, dan laporan maupun berita yang menyinggung dengan pembahasan penelitian.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu telaah Pustaka atau *library research*. Telaah Pustaka merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara mempeleajari, mengkaji, serta meninjau literatur-literatur sumber baik yang diperoleh secara online maupun offline terkait pembahasan yang diteliti.

## **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah Teknik yang bersifat kualitatif yaitu data yang penulis dapatkan berdasarkan fakta yang ada, kemudian dihubungkan dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang akurat.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Arms Trade Treaty**

*Arms Trade Treaty* atau Perjanjian Perdagangan Senjata adalah instrument pertama yang mengatur dan mengikat secara hukum yang pernah dinegosiasikan di PBB untuk menetapkan standar umum untuk transfer senjata konvensional. Perjanjian ini pertama kali mulai berlaku pada bulan Desember 2014 yang dimana merupakan efek dari respon masyarakat internasional terhadap implikasi oleh proliferasi senjata konvensional yang tidak pernah sama sekali diregulasi dengan baik penyebarannya. Karena kontrol yang lemah. Oleh karena itu ATT hadir dengan harapan untuk membentuk sebuah norma yang mengatur mengenai perdagangan senjata internasional. Pengontrolan yang lemah pada perdagangan senjata internasional menyebabkan banyaknya terjadi pelanggaran seperti IHL (Hukum kemanusiaan Internasional) Dan HAM (Hak Asasi Manusia).

Pengembangan standar umum untuk perdagangan senjata konvensional telah lama dalam pembuatan, dengan asal-usul dalam PBB rancangan konvensi perdagangan senjata yang tidak pernah diadopsi. Sedangkan hukum internasional selama perang dingin mengembangkan larangan transfer senjata kimia, senjata

biologi, dan senjata nuklir, tidak ada kemajuan seperti itu yang dapat ditemukan sehubungan dengan senjata konvensional.

Perjanjian Perdagangan Senjata adalah perjanjian multilateral yang dirancang untuk mengatur perdagangan internasional tentang senjata konvensional. Amerika Serikat adalah negara ke-91 yang menandatangani perjanjian itu. Semua pihak tidak boleh mengotorisasi senjata yang akan melanggar peraturan Dewan Keamanan PBB, melanggar perjanjian internasional, atau embargo senjata, digunakan dalam kejahatan dalam bentuk penyerangan terhadap warga sipil. Negara pengimpor harus membuat info tentang otorisasi impor dan ekspor tersedia untuk negara pengekspor. Negara transit atau negara perantara juga harus memiliki akses ke informasi relevan tentang otorisasi yang bersangkutan dan tunduk pada hukum, praktik, dan kebijakan nasionalnya.

Masalah pedoman global untuk pengendalian senjata konvensional telah menjadi agenda internasional sejak lama. Pada tahun 1925 Liga Bangsa-Bangsa menghasilkan rancangan konvensi tentang perdagangan senjata yang tidak pernah diadopsi. Pelucutan senjata adalah elemen dari piagam PBB dan masalah pengendalian senjata konvensional telah sering dibahas dalam musyawarah tahunan Majelis Umum tentang persenjataan. Berbeda dengan senjata kimia, biologi, dan nuklir, yang diatur oleh konvensi global yang melarang transfernya, tidak ada konvensi atau perjanjian global yang melarang atau membatasi transfer senjata konvensional.

Selama perang dingin dua blok, dan masing-masing negara menggunakan transfer senjata konvensional dengan sedikit perlawanan untuk membangun atau mempertahankan lingkup pengaruh. Pada awal 1990-an, isu-isu terkait proliferasi senjata konvensional mengemuka, dan sekelompok negara termasuk eksportir senjata terbesar menyepakati sejumlah kebijakan atau prinsip mengenai transfer senjata. The Conventional Arms Register (UNROCA) didirikan pada tahun 1991 untuk mempromosikan transparansi dalam perdagangan senjata konvensional (SIPRI, 2010).

Munculnya rancangan *Arms Trade Treaty* terjadi setelah perang dingin, dampak yang menghancurkan dari kekerasan bersenjata yang meluas terutama di situasi kemiskinan dan ketidaksetaraan ekstrim, dan menarik perhatian masyarakat internasional. Pada awal hingga pertengahan tahun 1990-an, untuk membantu melawan proliferasi senjata konvensional, beberapa pedoman atau prinsip tentang perdagangan senjata muncul di beberapa grup negara yang termasuk dalam negara eksportir senjata terbesar. 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Jerman sebagai 6 negara pemasok utama senjata konvensional utama selama kurun waktu 1993-1997.

Ekspor senjata adalah bisnis besar di pasar yang didominasi oleh beberapa pemasok dan pembeli. Dari 1993 hingga 1997, Amerika Serikat adalah pemasok senjata terbesar di dunia, menyumbang 47% dari total pengiriman senjata. Lima pemasok terbesar, termasuk Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman, menyumbang 82% dari total pengiriman. Selama periode yang sama, jika diurutkan berdasarkan nilai impor 10 negara pembeli pertahanan teratas menyumbang lebih dari 50% dari total

impor Arab Saudi, Taiwan, Turki, Mesir, Korea Selatan, Cina, Jepang, Yunani, Kuwait. (SIPRI, 1998). Lebih sedikit negara, terutama sebagai pemasok, diperkirakan akan lebih mungkin untuk masuk ke dalam perjanjian internasional tentang kontrol ekspor senjata.

Resiko pelanggaran hak asasi manusia di negara penerima adalah salah satu alasan untuk banyak negara pemasok mengikuti kebijakan transfer yang ketat. Menyadari bahwa proliferasi adalah masalah global, Amerika Serikat meminta negara-negara yang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB dan pemasok utama senjata konvensional untuk bertemu dan membahas pembentukan pedoman untuk transfer senjata konvensional. Terlepas dari komitmen negara-negara utama pemasok utama senjata konvensional pada tahun 1991 untuk menguraikan serangkaian “pedoman transfer senjata konvensional” yang mencakup seperangkat kriteria senjata konvensional.

Sementara itu pada tahun 1991, daftar senjata konvensional PBB yang didirikan sebagai mekanisme internasional utama untuk menyampaikan prediktibilitas dan transparansi dalam perdagangan senjata. Kode etik internasional tentang transfer senjata yang dikembangkan oleh sekelompok pemenang hadiah Nobel Perdamaian, dipimpin oleh Dr. Oscar Arias, mantan presiden Kosta Rika, diluncurkan pada tahun 1997 dengan Eropa Barat sebagai wilayah pengekspor terbesar kedua, pada tahun 1998 Uni Eropa menjadi kelompok negara pertama yang menerima kode etik regional tentang ekspor senjata.

Dalam mempromosikan kode etik, pemenang nobel menyatakan bahwa:

*The international community can no longer ignore the repercussions of irresponsible arms transfers. Indiscriminate weapons sales foster political instability and human right violations, prolong violent conflicts and weaken diplomatic efforts to resolve differences peacefully. Arms transfers often take place under a cloud of secrecy, and generally respond to the desire of a few while ignoring the needs and right of the many ... our children urgently need schools and health centres, not machine gun and fighter planes. Our children also need to be protected from violence. The dictators of this world, not the poor, clamour for arms.*

(Giacca, 2018).

Kemajuan di PBB mengenai ATT pertama kali dicapai pada senjata ringan dan senjata kecil yang dianggap sebagai senjata pilihan dalam konflik bersenjata internal dan konflik bersenjata kontemporer. Pada konferensi PBB tentang perdagangan gelap dalam semua aspek senjata kecil dan senjata ringan, yang diadakan pada tanggal 9 hingga 20 Juli 2001, sebuah keputusan konsensus dicapai tentang bagaimana menangani senjata kecil dan senjata ringan. Konferensi 2001 menetapkan rencana aksi PBB yang tidak mengikat, mencegah, dan memberantas semua aspek perdagangan gelap senjata kecil dan senjata ringan. Antara 2001 dan 2003, para aktivis mengalihkan fokus mereka dari Konvensi Kerangka Kerja ke Perjanjian setelah dimotivasi oleh upaya masyarakat sipil yang berhasil untuk Konvensi Pengendalian Senjata Kemanusiaan tentang ranjau darat dan munisi curah. Kampanye senjata kontrol, yang menyerukan ATT "maksimalis", dimulai oleh Amnesty International, Oxfam, dan Jaringan Aksi Internasional tentang senjata kecil pada Oktober 2003. Perjanjian semacam itu akan: (a) mewajibkan negara untuk menahan diri dari menyetujui transfer senjata yang mungkin memiliki efek kemanusiaan yang merugikan, dialihkan ke pengguna akhir yang tidak sah, atau digunakan dalam perdagangan senjata ilegal; dan (b) komprehensif dalam hal kegiatan dan senjata konvensional, amunisi, perangkat keras militer, dan teknologi

yang dicakup. Pada tahun 2006, perhatian internasional Kembali ke kekhawatiran tentang senjata konvensional secara keseluruhan, fakta bahwa perdagangan internasional pisang diatur lebih ketat di bawah hukum internasional ketimbang senjata konvensional dan hal itu telah bergema di banyak negara.

Setelah kampanye masyarakat sipil yang didukung oleh kelompok pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, tujuh pemerintah (Argentina, Australia, Kosta Rika, Finlandia, Jepang, Kenya dan Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara – dikenal sebagai "rekan penulis") mensponsori Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pertama tentang perjanjian perdagangan senjata pada tahun 2006. Resolusi tersebut mengakui bahwa tidak adanya internasional umum standar pada impor, ekspor dan transfer senjata konvensional merupakan faktor penyumbang konflik, perpindahan orang, kejahatan dan terorisme serta merusak perdamaian, rekonsiliasi, keselamatan, keamanan, stabilitas dan pembangunan berkelanjutan. Perkembangan terpenting dalam pengendalian senjata konvensional tahun 2006 adalah kesepakatan tentang prinsip-prinsip yang disepakati di majelis umum PBB. Perjanjian Perdagangan Senjata (ATT) universal yang mengikat secara hukum dan pembentukan kelompok ahli pemerintah untuk mempelajari masalah ini. Pencapaian ini kontras dengan kurangnya kemajuan pada UN *Programme Of Action* (POA) tentang *Small Arms and Light Weapon* (SALW) (SIPRI, 2010).

Sebuah proses yang dipimpin PBB bertujuan untuk secara resmi merundingkan Perjanjian Perdagangan Senjata (Arms Trade Agreement/ATT). Tujuan pertemuan ini adalah untuk mencapai mufakat Tentang kesepakatan internasional yang menetapkan "standar internasional umum tertinggi untuk

transfer senjata konvensional". Tugas seperti itu selalu sulit untuk dicapai, tetapi secara luas diyakini bahwa rancangan perjanjian yang diedarkan pada hari terakhir konferensi diterima secara luas. Namun, pada hari terakhir, AS mengatakan teks tersebut perlu diedit lebih lanjut dan menyarankan pertemuan lain untuk menyelesaikan negosiasi. Rusia, Korea Utara, Kuba dan Venezuela mendukung posisi AS. Saat ini, masih belum jelas apakah tahap selanjutnya dari proses ATT adalah pemungutan suara tentang penerimaan teks perjanjian di Majelis Umum pada Desember 2012, putaran tambahan negosiasi PBB, atau sesuatu yang lain sama sekali.

Proses ATT menyatukan semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk merundingkan standar yang mengikat di bidang kontrol ekspor senjata. Kontrol ekspor senjata dirancang untuk mengontrol pergerakan senjata konvensional dan peralatan terkait dari satu negara ke negara lain. Menurut definisi, upaya semacam itu bisa diskriminatif. Setiap negara dapat memilih untuk mengekspor senjata atau tidak, sehingga menolak akses senjata yang dibutuhkan oleh negara lain. Tentu saja, ini menempatkan negosiasi ATT pada cerita yang lebih luas tentang kesepakatan aturan dan regulasi multilateral bersama. kontrol ekspor senjata. Ini menyoroti lima pengamatan utama yang akan membantu memahami tantangan untuk berhasil menyelesaikan kesepakatan ATT di musim panas 2012.

Pertama, catatan sejarah menunjukkan bahwa upaya multilateral untuk mengatur transfer senjata internasional jauh lebih mungkin berhasil. Negosiasi ATT karena itu sangat sulit, karena semua 193 Negara Anggota PBB akan memilih. Selain itu, negosiasi berada di bawah pengawasan LSM pro-ATT dan lobi senjata

AS. Mereka menentang ATT, melihatnya sebagai langkah menuju kontrol senjata yang lebih ketat di negara itu.

Kedua, kombinasi pengalaman dari rezim kontrol ekspor dan perjanjian kontrol senjata telah membantu menyatukan koalisi negara-negara progresif di Global North dan Global South. Fakta bahwa beberapa negosiator memanfaatkan pengalaman mereka dengan rezim kontrol ekspor dan yang lain dengan pengalaman mereka dengan kontrol senjata dan tindakan perlucutan senjata membuat negosiasi ATT menjadi tantangan besar. Namun, penggunaan kedua pendekatan tersebut tampaknya hanya mungkin untuk mengatasi kontradiksi yang terlibat dalam negosiasi instrumen yang berpotensi diskriminatif secara universal. Semua upaya sebelumnya telah gagal.

Ketiga, upaya ATT untuk memperluas konsep keamanan manusia ke bidang kontrol ekspor senjata menjadi fokus penting bagi banyak negara dari utara dan Selatan global, serta mengkampanyekan LSM. Meskipun kekuatan kritik akademis keamanan manusia sebagai konsep 'kabur', telah berhasil digunakan dalam kesimpulan larangan ranjau darat dan munisi curah, dan juga mempengaruhi pemikiran di antara beberapa kelompok negara sehubungan dengan kontrol ekspor senjata. Namun, fakta bahwa konsep keamanan manusia tidak diterima secara universal oleh semua negara, dan dianggap dengan kecurigaan khusus oleh beberapa pemasok utama dan negara pengimpor, berarti bahwa itu akan menjadi pencapaian penting di PBB untuk menyimpulkan ATT yang menempatkan implikasi keamanan manusia di pusat pengambilan keputusan ekspor senjata.



Keempat, waktu proses, terutama waktu pertemuan negosiasi, terbukti sangat penting. Dalam jangka panjang, dapat dikatakan bahwa ATT menunjuk pada periode sejarah di mana kesediaan dan kemampuan Barat untuk secara aktif mempromosikan model pemerintah global liberal terbatas. Ini adalah hasil dari penataan kembali prioritas nasional dan tumbuhnya ketegasan negara-negara berkembang seperti negara-negara BRIC. Pada saat yang sama, kegagalan untuk menyepakati teks perjanjian pada 27 Juli 2012 mungkin karena faktor yang lebih mendesak,

Terakhir, Amerika Serikat tetap menjadi titik tumpu dalam negosiasi, mengadopsi posisi yang sering bertentangan dengan banyak sekutu Barat dan negara progresif tetapi juga mendukung banyak elemen ATT yang ditentang oleh negara-negara skeptis. Misalnya, posisi AS tentang masalah pelarangan transfer senjata ke aktor non-negara menunjukkan bahwa masalah keamanan negara AS akan diakomodasi bahkan ketika mereka bertentangan dengan masalah keamanan negara di banyak negara di seluruh dunia. Secara keseluruhan, proses ATT menggarisbawahi fakta bahwa, meskipun meningkatnya ketegasan BRICs dan kekuatan baru lainnya, AS tetap menjadi kekuatan utama dalam diskusi tentang kontrol transfer senjata multilateral.

Proses dari tahun 2006 hingga mengadopsi Perjanjian Perdagangan Senjata (ATT) pada 2 April 2013 ini tidaklah mudah. Negara-negara melakukan pendekatan negosiasi dari berbagai sudut perspektif. Negara-negara pengeksport memandang ATT sebagai kerangka kerja yang memungkinkan industry pertahanan mereka terlihat lebih transparan dalam melakukan perdagangan senjata internasional yang

legal dan menyetarakan kedudukan dengan serangkaian standar yang telah disepakati. Bersama dengan negara transit dan perantara, negara-negara ingin memastikan regulasi baru ini tidak terlalu memberatkan mereka. Negara-negara menginginkan ATT membuat kejelasan lebih besar yang membuat kemampuan mereka untuk memilih kombinasi pertahanan yang eksplisit untuk mengejar hak membela diri yang sah.

Sejumlah rezim kontrol ekspor multilateral saat ini mencakup kelompok, seperti Nuclear Supply Group (NSG) dan Sangger Commission (ZC) untuk Teknologi Nuklir. Australian Group (AG) untuk Bahan Kimia dan Biologi Militer. Rezim Kontrol Teknologi Rudal (MTCR) dan Perjanjian Wassenaar (WA). Berkaitan dengan senjata konvensional dan item serta teknologi penggunaan ganda. Kontrol ekspor yang ekstrim dalam bentuk embargo juga dipantau oleh PBB dan NATO (misalnya Irak). Dengan arus sektor sipil-militer saat ini di kedua arah dan laju inovasi teknologi di bidang-bidang ini begitu cepat, ruang lingkup kontrol ekspor di atas meluas ke barang atau teknologi yang memiliki jangkauan dampak langsung atau potensial. Aplikasi militer, yang disebut produk penggunaan ganda. (Gavilanes & Michael, 2020).

Partisipasi dalam pasar senjata global sebagian mencerminkan keunggulan komparatif yang berbeda dari pembeli dan penjual karena pasar mencerminkan diferensiasi vertikal. Beberapa negara mengkhususkan diri dalam ekspor senjata berteknologi tinggi yang mahal (Prancis, Inggris, AS, dll.). Negara-negara lain akan mengkhususkan diri dalam mengekspor senjata murah berteknologi rendah (misalnya Brasil, Cina). Demikian pula, tingkat pendapatan negara tempat Anda

membeli memengaruhi kemampuan Anda untuk membayar. Tuntutan ini mencerminkan keunggulan komparatif angkatan bersenjata mereka, karena negara-negara miskin tidak menuntut senjata yang lebih murah dan lebih teknis. sumber daya, membutuhkan senjata "teknologi sederhana").

Ekspor senjata didorong oleh variabel harga dan non-harga bersama, tetapi berbeda dalam ketergantungannya pada variabel politik. Pemerintah mendominasi pasar melalui dukungannya terhadap industri pertahanan dan perannya dalam menyetujui ekspor senjata dan menetapkan persyaratan perdagangan (pajak R&D, dukungan persyaratan keuangan, dll.). Pemerintah juga dapat memberikan perlakuan istimewa kepada negara tertentu (sekutu, bekas jajahan, negara sahabat, dll). Industri pertahanan memiliki karakteristik baik industri militer maupun industri strategis ekonomi (Keith Hartley, 1999). Mereka secara ekonomi strategis dalam hal intensitas R&D, spin-off, dan pengurangan biaya yang mencerminkan skala ekonomi dan efek pembelajaran (Keith Hartley, 1999). Dengan tingginya biaya tetap penelitian dan pengembangan dan penurunan biaya per unit produksi, output merupakan faktor kunci dalam menentukan total biaya per unit. Perlucutan senjata pasca-Perang Dingin telah menyebabkan lebih sedikit proyek baru dan lebih sedikit kontrak negara, memberikan tekanan pada kontraktor pertahanan untuk pasar ekspor. Bagi pemerintah, ekspor senjata merupakan sarana untuk mendukung industri pertahanan di era perlucutan senjata melalui ekspor yang menghasilkan "manfaat ekonomi yang lebih luas" (Keith Hartley, 1999). Tetapi tradeoffnya adalah bahwa pemerintah harus memilih antara mendukung industri pertahanan dalam negeri atau mengatasi kekhawatiran tentang potensi implikasi keamanan

nasional dari ekspor senjata Seperti konflik regional yang melibatkan negara-negara pengekspor (Keith Hartley, 1999).

Kepedulian terhadap industri pertahanan dan keamanan nasional ini dapat mempengaruhi sikap negara-negara pengekspor terhadap bentuk-bentuk pengendalian ekspor yang berbeda antara bentuk kuantitatif dan kualitatif. Mungkin ada larangan langsung atas ekspor senjata di perbatasan kita, tetapi kebijakan semacam itu ada harganya. Negara-negara harus menilai dampak ekonomi dari larangan tersebut, termasuk biaya pemeliharaan kapasitas industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan pertahanannya. Biaya yang tampak dari embargo ekspor termasuk kehilangan pekerjaan dan ekspor, harga yang lebih tinggi untuk peralatan pertahanan, pemeliharaan antara backlogs atau biaya mematikan dan memulai kembali. Alternatif dari larangan langsung adalah dengan mengontrol kuantitas atau kualitas ekspor senjata ke negara-negara tertentu. Pembatasan kualitas berarti bahwa negara pengekspor menolak untuk memasok pembeli asing dengan peralatan berteknologi tinggi terbaru. Misalnya, pesawat tempur dan helikopter dapat diekspor, tetapi tidak memiliki radar modern. Kemampuan Avionik dan Siluman: kapal selam konvensional dapat diekspor, tetapi bukan kapal selam nuklir. Tentu saja, negara-negara pengimpor dapat mengakomodasi berbagai bentuk kontrol ekspor ini baik dengan membeli dari negara lain atau dengan mengembangkan industri pertahanan mereka sendiri (Israel dan Afrika Selatan).

Negara-negara Anggota Liga Bangsa-Bangsa, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Kovenan, "*dapat memelihara perdamaian dengan mengurangi persenjataan nasional mereka ke tingkat yang cukup rendah untuk konsisten dengan keamanan nasional dan dengan tindakan terkoordinasi dalam memenuhi kewajiban internasional mereka.*" dengan tegas mengakui bahwa perlu untuk menjaga kedamaian, sebaliknya, Piagam PBB tidak menyebutkan perlucutan senjata di antara tujuan dan prinsip intinya. Istilah ini hanya ditemukan dalam Pasal 11, 26 dan 47 Piagam. Majelis Umum (*General Assembly*) diberdayakan untuk membahas "prinsip-prinsip perlucutan senjata dan peraturan senjata". Hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan gagasan kerjasama untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Dewan Keamanan (*Security Council*) diberi mandat untuk merumuskan rencana "untuk pembentukan sistem kontrol senjata" (Yihdego, 2009).

Bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pandangan yang berlaku adalah bahwa kontrol senjata menempati "tempat penting" sebagai kewajiban universal dalam perjanjian Liga Bangsa-Bangsa. Namun, beberapa orang percaya Piagam PBB mengambil pendekatan yang lebih luas untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan, termasuk kontrol senjata internasional. Larangan penggunaan kekuatan dalam Pasal 2(4) Piagam juga dapat memberikan dasar hukum yang cukup untuk pembatasan senjata. Piagam karena itu tidak lebih lemah dalam hal ini dari pendahulunya. Sebaliknya, liga tidak inklusif dalam pendekatannya.

Hasil Konvensi Jenewa pada 1949, menjelaskan bahwa, Setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap

Hukum Kemanusiaan Internasional. Oleh karena itu harus selalu ada upaya dalam memastikan pemasokan senjata dan amunisi yang telah ditransfer oleh negara-negara tersebut tidak berakhir pada pihak yang bertujuan untuk melakukan kejahatan terhadap HAM dan IHL. ATT hadir untuk melarang negara untuk melakukan segala aktivitas transfer dalam bentuk apapun jika semua resiko tadi akan terjadi.

Dengan menetapkan aturan dalam perdagangan senjata konvensional, ATT memberikan janji menyelamatkan lebih banyak kehidupan; menjamin pengiriman bantuan medis dan kemanusiaan tanpa hambatan; dan memperkuat kepatuhan terhadap IHL dan HAM (Candra, 2019).

Inggris memiliki peran yang sangat banyak dalam perumusan pembentukan cikal bakal ATT melalui Duta Besar Inggris untuk kontrol dan perlucutan senjata multilateral, John Stewart Duncan. Dia menyebutkan Bahwa;

*[An ATT] has to be as universal as possible. Some of us are manufacturers, but all nations are suppliers at one stage or another. And it's by closing those loopholes that we can stop arms flowing into the hands of criminals and terrorists* (Candra, 2019).

## **B. Konflik Internasional**

Konflik internasional merupakan gagasan yang tidak asing lagi dalam studi Hubungan Internasional, dimana topik penelitian ini terus menjadi komponen penting dari analisis Hubungan Internasional saat ini meskipun pertumbuhan paradigma Hubungan Internasional dan dasar-dasar teoritis. Dalam studi Hubungan Internasional negara masih menempati kedudukan penting dalam politik internasional, meskipun pada faktanya tidak lagi dianggap sebagai entitas tertinggi dalam Hubungan Internasional. Ini tersirat oleh betapa mendesaknya untuk mengkaji konflik internasional mengingat konflik internasional masih sangat sering terjadi.

Secara etimologis, kata konflik berasal dari Bahasa latin “*con*” yang berarti “bersama-sama”, dan “*fligere*” yang berarti tabrakan atau benturan. Konflik dalam kehidupan sosial didefinisikan sebagai ketidaksepakatan tentang nilai, tujuan, pendapat, atau masalah lain dimana setidaknya dua atau lebih pihak yang terlibat. Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin istilah “*conflict*” dalam Bahasa aslinya mempunyai arti sebagai perkelahian, peperangan, dan perjuangan yang berbentuk konfrontasi fisik antar beberapa pihak. Umumnya konflik tercipta ketika beberapa pihak yang memiliki kesamaan ideologi hingga tujuan yang sama akan memperjuangkannya entah itu berupa kekuasaan, politik, atau hak dalam bermasyarakat.

secara tradisional istilah konflik internasional mengacu pada konflik negara atau bangsa yang berbeda dan konflik antara orang dan organisasi di dalam negara atau bangsa tersebut. Ini terjadi ketika sekelompok orang berkumpul untuk menuntut perluasan hak sosial, politik, atau ekonomi. Suatu bangsa atau kelompok

negara, dan sistem politik mereka dapat dihancurkan, dirusak, digulingkan, atau dikendalikan melalui perilaku yang mengakibatkan konflik internasional. Ini hasil dari setidaknya tujuan negara atau kelompok negara yang tidak sesuai. Kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kata kesepakatan beresiko berubah menjadi permusuhan dan agresif antar dua kelompok yang memiliki tujuan yang signifikan dengan mengorbankan kelompok lain dalam mencapainya. Hubungan internasional ditentukan, terlepas dari faktor psikologis, perkembangan ekonomi, politik, militer, teknologi dan terkait lainnya. Rentang hubungan yang mungkin antar dua negara bervariasi dari kerja sama dan dukungan yang ditentukan oleh kekuatan akan musuh bersama. Hingga perang dingin dimana kepentingan nasional dianggap antagonis, dari hidup berdampingan secara damai ketika hingga konflik militer local dimana kepentingan nasional berbenturan cukup kuat hingga mengarah pada penggunaan senjata konvensional.

Konflik internasional dalam berlangsung selama beberapa dekade, namun dalam banyak kasus, Tindakan permusuhan secara tiba-tiba dan tidak terduga oleh satu pihak akan akan meningkatkan taruhan dan dipandang sebagai bahaya pada tingkat tertentu, mendorong para pembuat keputusan untuk mempertimbangkan pilihan ekstrem seperti berperang atau menyerah.

Berdasarkan perspektif politik global, yang ditulis oleh Peter Wallensten dalam bukunya *Understanding Conflict Resolution : War, Peace, and the Global System* terdapat tiga tipe konflik internasional:

1. Konflik internal (*internal conflict*), yang dapat meluas secara internasional



2. Konflik antar Negara (*international conflict*)
3. Konflik yang berkaitan dengan pembentukan Negara (*State formation conflict*)

Konflik bersenjata yang paling sering terjadi di dunia saat ini adalah konflik internal. Jutaan orang telah meninggal dan mengungsi dari rumah mereka sebagai akibat dari meningkatnya perang saudara di banyak negara. Konflik internal dapat merusak kepentingan nasional negara-negara yang jauh, mengacaukan wilayah mereka, dan membahayakan kepatuhan terhadap hukum internasional dan standar moral. Penyebab dan konsekuensi konflik internal menarik bagi para sarjana yang mempelajari perang dan perdamaian, pertumbuhan politik dan ekonomi, serta keadilan politik dan sosial. Mereka yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan keamanan nasional dan internasional juga harus memperhatikan masalah ini. Sayangnya, sedikit yang diketahui tentang alasan konflik internal dan konsekuensinya (James, 1997). Menurut kepercayaan populer, perang ini dimotivasi oleh "kebencian kuno" dan mengalir dari satu tempat ke tempat lain, sebuah proses yang pada dasarnya di luar kendali manusia.

Masih menurut Brown, dalam bukunya *The International Dimension of Internal Conflict* yang dimaksud "Konflik internal" didefinisikan sebagai masalah politik kekerasan atau berpotensi kekerasan, seperti geng kriminal, perjuangan ideologis bersenjata, revolusi, dll, berakar terutama di dalam perbatasan dan berakar pada penyebab sistemik daripada domestik. Saya di sini. Perebutan kekuasaan yang melibatkan warga sipil atau pemimpin militer juga bisa menjadi kekerasan. Ada berbagai jenis kekerasan, dari serangan teroris berintensitas rendah hingga

pemberontakan gerilya yang sedang berlangsung, perang saudara, dan genosida langsung. Pemerintah dan kelompok pemberontak biasanya adalah protagonis utama, tetapi ketika mesin pemerintah tidak efektif atau tidak ada, berbagai jenis kelompok bentrok dalam alam semesta Hobbesian masing-masing (James, 1997).

Ada empat syarat yang mengarah pada terjadinya konflik, yaitu:

1. *Communal content*, Sehubungan dengan persyaratan tersebut, Pemicu konflik adalah hubungan yang tidak harmonis antar kelompok Identitas seperti suku, agama, atau budaya tertentu dengan suatu bangsa. Negara cenderung tidak mengakui adanya kelompok identitas, Bahkan jika negara mencoba untuk menghilangkan keberadaannya demi kepentingan integritas nasional. Akibatnya, terjadi keterasingan kelompok membangun identitas dan mendorong anggotanya untuk melakukannya perlawanan terhadap kekuasaan atau otoritas negara mewakilinya.
2. *Deprivation process*, kondisi ini terkait fakta bahwa negara telah gagal dalam hal memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, yang mengarah pada proses kemiskinan yang sistemik. Proses perampasan ekonomi telah menciptakan kemiskinan, sementara kekuatan politik dan arus utama

ekonomi menikmati surplus sebagai akibat eksploitasi sumber daya alam di daerah konflik.

3. *Governance characteristic*, pemerintahan otoriter yang mengabaikan aspirasi akar rumput. Penekanan pada stabilitas politik dan keamanan telah menyebabkan pengabaian yang signifikan terhadap hak-hak sipil dan politik kelompok etnis tertentu, membuat mereka sangat tidak puas dan frustrasi. Dalam hal ini, pemerintah percaya pada asumsi kekuasaan terpusat menjamin control yang efektif atas masyarakat.
4. *International linkages*, seperangkat prasyarat dalam hal ini adalah sistem ketergantungan yang muncul antara negara dan sistem ekonomi global, yang mana pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengutamakan kekuatan modal asing diatas kepentingan masyarakatnya. Dalam konteks ini, negara menjadi konspirasi global yang didorong oleh kekuatan politik dan kekuatan militer yang dominasinya sulit diruntuhkan oleh masyarakat sipil.

Memahami konflik internal sangatlah penting karena konflik ini biasanya menimbulkan penderitaan yang luar biasa. Dalam Sebagian besar konflik taruhannya sangatlah tinggi dan kejam, sering kali melibatkan serangan langsung dan disengaja terhadap masyarakat sipil. Konflik atas penguasaan wilayah sering meningkat menjadi kampanye militer yang dirancang untuk mengusir atau membunuh masyarakat sipil dari kelompok saingan yang tidak sejalan dengan tujuan negara. Intimidasi, pembunuhan, pemerkosaan, pengusiran paksa dan pembantaian masyarakat sipil adalah instrument yang digunakan untuk menyebar ancaman dan ketakutan. Jumlah masyarakat yang terbunuh dalam konflik semacam

itu sering kali terjadi dan mengakibatkan korban jiwa yang tidak terhitung jumlahnya (James, 1997).

Interaksi antar actor internasional adalah proses keseimbangan, ketidakaturan, dan ketertiban, konflik, dan kerjasama. Harapan hancur, konflik langsung meletus, perdamaian, dan kerjasama terjalin kembali. Proses ini berlangsung terus menerus. Struktur harapan akan tetap stabil dari generasi ke generasi tetapi minat berubah, kemampuan menurun atau meningkat, keberanian atau pengecut, dan harapan bertepatan dengan minat untuk membatasi kekuatan yang berlawanan. Inilah aspek yang menghidupkan kembali konflik spiral. Dan perubahan adalah norma dalam hidup (Rummel, 2009).

Ada lima sumber konflik internasional:

1. *Human Nature* (sifat alami manusia)
2. *Perceptual Limitation* (fenomena alam secara keseluruhan)
3. *Poverty Disparity and Wealth* (kemiskinan dan disparitas)
4. *The Internal Structure of States* (struktur internal negara)
5. *The System International itself* (sistem internasional)

(Misyall, 2021)

Tipologi konflik internasional antara lain:

1. Krisis internasional, krisis disini berarti bahwa ada masalah penting dimana actor internasional terancam, waktu untuk bertindak terbatas, dan Sebagian besar pihak tidak dalam posisi untuk mengharapkan dan tidak ada konflik yang diantisipasi terjadi.

2. Konflik berintensitas rendah, krisis dapat dengan cepat berubah menjadi konflik tingkat rendah. Konflik tingkat rendah diukur dari frekuensi atau tingkat kekerasan yang ditumbulkannya.
3. Terorisme, terorisme internasional sangat mudah dikenali dengan beberapa alasan. Diantaranya adalah penggunaan senjata yang bisa digunakan untuk mendapatkannya. Kedua, negara-negara menjadi lebih sering bergantung dalam banyak hal, menghubungkan individu satu sama lain. Teroris berharap menggunakan situasi ini untuk menekan pihak berwenang demi mencapai tujuan mereka. Ketiga, kegagalan negara untuk mencapai consensus tentang masa depan masyarakat internasional dapat menyebabkan penyebaran istilah terorisme. Keempat, akar penyebabnya adalah revolusi komunikasi. Seiring berkembangnya komunikasi global, demikian pula dampak dari teroris.
4. Perang Sipil dan Revolusi, secara umum perang sipil adalah konflik dalam suatu negara antara dua atau kelompok yang berperang karena perbedaan pendapat tentang masa depan negara. Satu kelompok biasanya diwakili oleh aktor non-negara dan yang lainnya diwakili oleh aktor negara. Perang sipil seringkali memiliki dimensi internasional, baik karena mereka sering mendapat dukungan dari negara lain atau karena ada kepentingan tersendiri pada hasil perang. Perang saudara seringkali melahirkan revolusi.
5. Perang Internasional, merupakan konflik antar negara-negara yang dijalankan oleh kelompok bersenjata atau militer mereka.

Konflik dapat terus mengintai di antara aktor-aktor internasional. Pemimpin dapat berubah, kepentingan domestik dapat berubah, ideologi baru dapat menjadi

lebih kuat, pembelian dan pengembangan senjata dapat mengubah kemampuan relatif. Pola tindakan dapat bertahan. Minat baru dapat diserap atau ditenggelamkan oleh tujuan utama. Situasi konflik, bagaimanapun, termasuk kekuatan aktif yang diberdayakan untuk konflik. Terlepas dari kepentingan utama, atau karena situasinya tidak relevan dengan kepentingan tersebut, tekanan situasi dapat meledak menjadi perilaku konfrontatif yang sebenarnya. Beberapa peristiwa (peluang) dan keputusan yang dihasilkan mengarah pada realisasi kepentingan yang saling bertentangan.

Pemicu yang dapat menyebabkan konflik terbagi ke dalam dua fase, fase pertama konflik yang mencakup tingkat potensi, disposisi tidak aktif, dan manifestasi tingkat kekuatan aktif; ruang, struktur, situasi. Fase kedua adalah ketidakpastian. Ini adalah awal mula dari fase konflik dengan semua ketidakpastian tentang tujuan, kemampuan, reaksi, dan kepentingan sebenarnya dari objek yang dipermasalahkan. Aktor mungkin secara subjektif yakin akan keberhasilan, dapat menghitung, atau merasa bahwa bayaran dari konflik dapat diterima, tetapi harapan yang seperti itu selalu bersyarat. Gerakan yang tepat dari yang lain adalah tidak yakin; proses spekulatif (Rummel 2009).

Perilaku konflik internasional adalah turbulensi permukaan yang terlihat, gelembung dan gelombang yang diamati dan dapat diciptakan ketika kepentingan, sumber daya, dan kemauan politik yang saling bertentangan. Ini untuk mengukur kekuatan militer, ekonomi negara, serta moral, dan kualitas pemimpinnya. Dan yang paling penting, mereka akan menilai.

Penyeimbangan ini memerlukan tiga sub fase, sub fase yang pertama, pengujian *status quo*, di mana perwakilan menilai satu sama lain dalam konflik, kesediaan untuk memberikan permulaan sebelum ancaman atau peringatan, dan keinginan untuk menegosiasikan kepentingan yang berbeda. Ketika kepemimpinan suatu negara berubah Perdana Menteri atau Presiden baru akan diuji untuk mengetahui sejauh mana perbedaan kepentingan dengan pendahulunya. Sub fase yang kedua, uji kekuatan yang sebenarnya yang mungkin melibatkan pemaksaan, kekuatan, dan penyeimbangan non-koersif. Sub fase yang ketiga, penghentian mungkin melibatkan penyesuaian dan melibatkan negosiasi untuk mewujudkan konflik dan keseimbangan kekuatan baru yang dihasilkan (Rummel, 2009).

*Though there had never been a time, wherein particular men were in a condition of war one against another; yet in all times, Kings and Persons of Sovereigns authority, because of their Independency, are in continual jealousies, and in the state and postures of Gladiators; having their weapons pointing and their eyes fixed upon one another; that is, their Forts, Garrisons, and Guns, upon the Frontiers of their Kingdoms; and continual Spyes upon their neighbors; which is a posture of War..”* (Curran & Malnes, 1996).

Dalam bagian ini, Hobbes membawa citra hipotetis yang sebagian besar tentang keadaan alami intra-Nasional ke konflik internasional yang seharusnya nyata. Negara, katanya, mengadopsi "postur gladiator" untuk alasan yang sama bahwa individu akan mengangkat senjata jika otoritas pusat dibubarkan. Mereka didorong ke ambang perang "karena independensi mereka": tidak ada pemerintah dunia yang ada untuk menuntut agresor dan memberikan keamanan internasional. Dengan demikian, kesamaan struktural dari sistem internasional dan anarki domestik menanamkan kualitas yang sama dengan kehidupan sosial dalam kedua lingkungan tersebut.